

ABSTRAK

Perceraian atau putusnya perkawinan atau dalam bahasa sasak disebut beseang adalah putusnya hubungan sebagai suami istri atau putusnya hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah melangsungkan hidup bersama melalui sebuah peristiwa sakral yang disebut pernikahan. Perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian atau talak seharusnya dijadikan sebagai jalan terakhir serta sebelumnya sudah dilakukan upaya-upaya penyelamatan rumah tangga, bukan sebagai sebuah kebiasaan. Sedangkan perkawinan adalah tujuan hidup dari setiap orang untuk mempertahankan keturunannya. Untuk keteraturan perkawinan dan perceraian, keberadaan sebuah hukum sangat diperlukan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat mempengaruhi berlakunya sebuah hukum sehingga dapat dikatakan berlaku efektif atau tidak adalah bagaimana keadaan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, dan masyarakat sebagai pihak yang akan melaksanakan hukum.

Dalam melakukan penelitian terhadap keberlakuan sebuah hukum, metode sangat penting terhadap keberhasilan dari penelitian yang dilakukan tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan normatif dan metode pendekatan sosiologis.

Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) maka setiap perkawinan dapat dikatakan sah apabila sudah dilakukan menurut hukum agama. Tetapi Pasal 2 Ayat (1) ini dapat memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tanpa dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah apabila apa yang disebutkan pada Ayat (2) tidak ditegakkan.

Dalam menegakkan sebuah aturan, sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa yang terkandung dalam aturan itu sendiri karena salah satu faktor yang mempengaruhi keberlakuan sebuah hukum adalah budaya suatu masyarakat.